

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 - 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - 3. Seluruh Pegawai

di Lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG

PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Latar Belakang

- 1. Bahwa untuk menurunkan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta menghadapi varian delta yang sangat menular dan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap pengobatan di Rumah Sakit serta untuk menjaga ketersediaan layanan kesehatan dengan baik, perlu melakukan kembali pembatasan pelaksanaan kegiatan bekerja di kantor;
- 2. Pernyataan Presiden Tentang Perkembangan Terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang menyatakan bahwa melalui pertimbangan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial maka Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM Level 4 tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 dengan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap;
- 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

- 1. Mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai Kementerian Perdagangan dari resiko Covid-19.
- 2. Memberikan panduan bagi seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam penyesuaian sistem kerja pada masa darurat kesehatan masyarakat karena Covid-19.
- 3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Kementerian Perdagangan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Memperhatikan:

- 1. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- 2. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di lingkungan Kementerian Perdagangan.

E. Isi Edaran

- Memberlakukan kembali kegiatan bekerja dari rumah (work from home) sebesar 100% (seratus persen) mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan;
- 2. Kegiatan pelayanan publik tetap berjalan dengan batasan pegawai yang bekerja dari kantor (work from office) pada unit pelayanan yaitu maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total pegawai dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian agar seluruh pegawai Kementerian Perdagangan menaati dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2021

a.n. Menteri Perdagangan Sekretaris Jenderal,

Suhanto

- Tembusan:
 1. Menteri Perdagangan;
 2. Wakil Menteri Perdagangan.